



PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tepl. (0231) 321266

Email : disdik_kaberb@yahoo.co.id

SUMBER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIRIBON

Nomor : 821.28/Kpts.2019 /Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIRIBON

- Membaca** : Surat Kepala TK Al-Hidayah Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Nomor : 421.1/41/TK-HDY/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Permohonan Ijin Memimpin TK Al-Hidayah Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
- Menimbang** : a. bahwa Sdri. **UMAMAH, S.Pd.AUD** lahir di Cirebon, 22 Juni 1973 pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala TK TK Al-Hidayah Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sesuai Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah Kejuden Nomor : 01/002/SK/YYS-AL-HIADAYAH/VII/2019 tanggal 3 Januari 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Kepala Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diperlukan Ijin Memimpin Kepala Sekolah Swasta yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D. 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 Seri D.3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Seri E.4);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2010, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Ijin Memimpin Sekolah Swasta Kepada :

N a m a : **UMAMAH, S.Pd.AUD**
Tempat/Lahir : Cirebon, 22 Juni 1973
Alamat : Blok Galang Duwur RT. 04 RW. 03 Desa Kejuden
Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.


Untuk memimpin TK Al-Hidayah Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Tahun Pelajaran 2019/2020.

KEDUA : Yang bersangkutan wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan sampai tanggal 30 Juni 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 17 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



Drs. H. ASDULLAH SA, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Depok
5. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.